

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN CILAMAYA KULON
TAHUN 2025 – 2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN CILAMAYA KULON
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridha-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, serta subkegiatan perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun ke depan.

Sebagaimana kita pahami, perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 merupakan tonggak penting dalam sejarah pembangunan nasional. Perubahan tersebut melahirkan paradigma baru bahwa pembangunan berpusat di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan merupakan suatu proses multidimensi, salah satunya dalam bidang perencanaan pembangunan.

Otonomi daerah pada era reformasi menuntut kesiapan dan dukungan yang optimal dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029, yang disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam periode lima tahun, dengan tetap mempertimbangkan capaian pembangunan hingga saat ini. Renstra ini diharapkan dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Kecamatan Cilamaya Kulon serta para pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program pembangunan secara sinergis dan berkesinambungan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 ini, diharapkan terjalin dukungan dari semua pihak, khususnya para pemangku kepentingan pembangunan, sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bersama.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029.

Kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kemajuan Kabupaten Karawang, khususnya di bidang pelayanan publik.

Semoga Renstra ini
masyarakat Kabup
kepentingan pada k



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3	Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2025-2029	6
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
2.1	Gambaran Umum Perangkat Daerah	9
2.1.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	10
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	36
2.1.5	Mitra Prangkat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Layanan Kecamatan Cilamaya Kulon	36
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis	36
2.2.1	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.2.2	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.2.3	Isu Strategis Perangkat Daerah	43
2.2.3.1	Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Vertikal	47
2.2.3.2	Telaahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	50
2.2.3.3	Telaahan Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Pelayanan Perangkat Daerah	52
2.2.3.4	Telaahan Keterkaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Karawang dengan Pelayanan Perangkat Daerah	54
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
3.1	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	56
3.2	Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	59
3.3	Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	62
3.4	Pentahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	70
3.5	Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	71
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
4.1	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah	77
4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	87
4.3	Subkegiatan Prioritas Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	93
4.4	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	95
BAB V PENUTUP		

DAFTAR TABEL

2.1	Kondisi Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan di Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Tahun 2025	27
2.2	Kepegawaian Menurut Golongan dan Pendidikan	28
2.3	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kecamatan Cilamaya Kulon Sampai Dengan Tahun 2025	28
2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2021-2026	31
2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026	35
2.6	Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	39
2.7	Isu Strategis Kecamatan Cilamaya Kulon	45
2.8	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	49
2.9	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis	49
2.10	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	51
2.11	Tujuan dan Sasaran Renstra Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	51
2.12	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	53
2.13	Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	54
2.14	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Karawang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	55
3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	59
3.2	Perumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cilamaya Kulon	61
3.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon	64
3.4	Penetapan Renstra PD	70
3.5	Perumusan Arah Kebijakan Renstra PD	71
3.6	Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program	73
4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon	80
4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	87
4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	93
4.4	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cilamaya Kulon	95

DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	2
2.1	Peta Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang	10
3.1	Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cilamaya Kulon	68
3.2	Daftar Cascading Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2025 – 2029	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, daerah kini memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan yang spesifik, terukur, dan dilengkapi dengan target-target yang jelas.

Renstra perangkat daerah merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merujuk pada RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045. Dengan demikian, Renstra menjadi pedoman utama perangkat daerah dalam menjalankan kinerja lima tahun ke depan secara sistematis, konsisten, dan terukur.

Renstra juga berfungsi sebagai penjabaran operasional RPJMD yang mendetail dalam bentuk tahunan melalui Rencana Kerja (Renja). Dengan adanya Renstra, tahapan-tahapan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dapat berjalan efektif, terarah, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

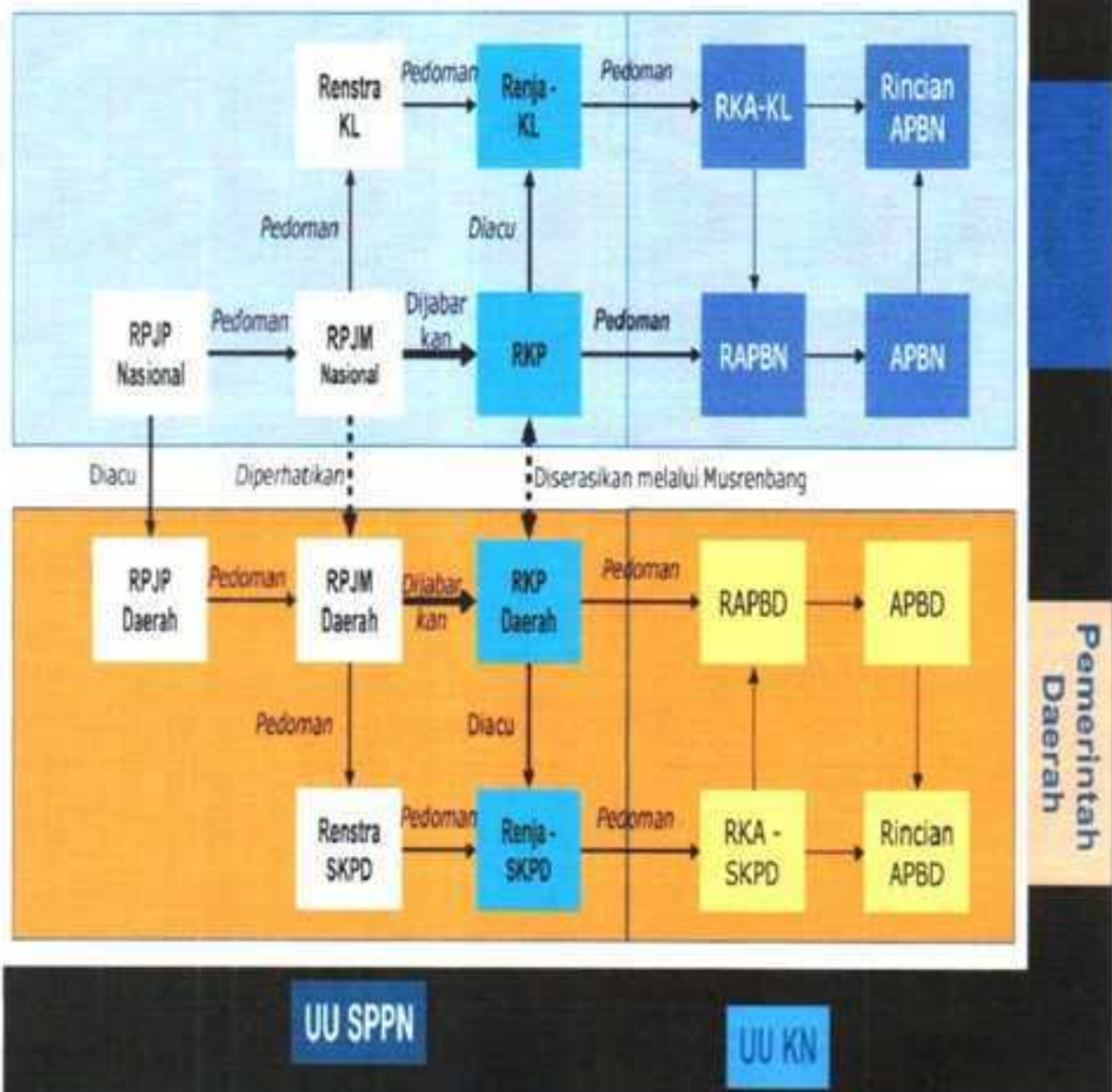
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat, susunan perangkat daerah telah diperbarui untuk menyesuaikan dinamika organisasi yang lebih efektif dan rasional. Dalam struktur tersebut, Kecamatan sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dengan Camat sebagai kepala wilayah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka menyelaraskan perencanaan antara kecamatan dan pemerintah daerah, serta memastikan sinergi dan kesinambungan pembangunan, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2025-2029 menjadi mutlak. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan selama lima tahun mendatang.

Dengan demikian, diharapkan Renstra ini menjadi acuan utama yang fokus pada hasil, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta mendukung berjalannya program pembangunan Kabupaten Karawang secara terpadu.

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - a. **Pasal 7 ayat (1)** Renstra-SKPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif
 - b. **Pasal 15 ayat (3)** Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
 - a. **Pasal 272 ayat (1)** Perangkat Daerah Menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
 - b. **Pasal 272 ayat (2)** Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
6. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 9. Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

17. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Beirta Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

27. Daerah(RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
28. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah provinsi jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
31. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 nomor 12);
32. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11); dan
33. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2025.
36. Peraturan Bupati Karawang (PERBUB) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2025-2029

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan di Kecamatan Cilamaya Kulon untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karawang;

2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cilamaya Kulon untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang menunjang pencapaian Visi dan Misi Daerah;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Cilamaya Kulon serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan di Kecamatan Cilamaya Kulon;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Cilamaya Kulon.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.3 Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Vertikal
 - 2.2.3.2 Telaahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
 - 2.2.3.3 Telaahan Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.3.4 Telaahan Keterkaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Karawang dengan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4 Pentahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.5 Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah
- 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
- 4.3 Subkegiatan Prioritas Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CILAMAYA KULON****2.1 Gambaran Umum Kecamatan Cilamaya Kulon**

Kecamatan Cilamaya Kulon merupakan bagian dari Kabupaten Karawang, yang secara geografis terletak di wilayah belahan Utara 31 Km dari Ibu Kota Kabupaten Karawang. Dengan luas 1.761 Ha yang berada pada ketinggian rata-rata 0 – 0,5 m dpl. dari permukaan laut, batas wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tempuran
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cilamaya Wetan
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Laut Jawa
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Banyusari.

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Cilamaya Kulon dari aspek demografi penduduk Kecamatan Cilamaya Kulon berjumlah jiwa pada tahun 2025, terdiri dari Laki-laki berjumlah 38.185 jiwa dan Perempuan berjumlah 33.808 jiwa. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Cilamaya Kulon terdiri dari Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 19 SD/Sederajat sebanyak 41 SMP/Sederajat sebanyak 6 dan SMA/Sederajat sebanyak 4

Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon terdiri dari Puskesmas sebanyak 2 buah, Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 2 buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi di Kecamatan Cilamaya Kulon terdapat mini market sebanyak 9 buah.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diurus kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Karawang.

Gambar 2.1



2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Cilamaya Kulon

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Tentang Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 81 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, kecamatan berkedudukan :

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
2. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4 (empat) di sebutkan bahwa kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) di atas, kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan, pembanguana dan pembinaan kemasyarakatan; dan
2. Pengkoordinasia penyelenggaraan kegiatan instansi otonom dan vertical yang ada di wilayah kerjanya.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cilamaya Kulon

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 81 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karawang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan, Kecamatan Cilamaya Kulon memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

A. Camat**a. Tugas Atributif:**

1. menetapkan perencanaan dan program kerja Kecamatan;
2. menetapkan kebijakan teknis operasional kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Seksi-seksi sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan seksi-seksi sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan seksi- seksi sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan melalui PATEN;
2. menetapkan rekomendasi untuk pengangkatan penjabat kepala desa;
3. menetapkan rekomendasi untuk pengangkatan lurah;
4. menetapkan rekomendasi untuk pemekaran/penghapusan desa/kelurahan, dusun, RW dan RT;
5. menetapkan rekomendasi ruislag, sewa, gadai, pinjam pakai aset milik desa;
6. menetapkan pengusulan nama-nama geografi (jalan, batas wilayah);
7. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengawasan administrasi kependudukan;
8. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan;
9. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pembinaan kerukunan hidup antar umat seagama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah;
10. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan desa/kelurahan;
11. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian sengketa di desa/kelurahan;
12. memfasilitasi pembinaan dan penyelesaian sengketa batas antar desa/kelurahan;

13. memfasilitasi pengangkatan anggota BPD;
14. memfasilitasi pelaksanaan Pilkades;
15. memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
16. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait APBDes, Evaluasi Pengelolaan keuangan Desa dan Aset Desa, Evaluasi Dokumen Laporan pertanggung jawaban APBDes
17. memfasilitasi pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa serta anggota BPD;
18. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan penilaian laporan pertanggungjawaban kepala desa;
19. memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan penciptaan ketahanan nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk kepentingan asing;
21. memfasilitasi penyelenggaraan bidang pertanahan, pencatatan dan pendaftaran hak-hak atas tanah serta memberikan rekomendasi mutasi hak atas tanah;
22. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan data dasar monografi Kelurahan/Desa;
23. memfasilitasi penilaian terhadap kinerja Sekretaris Desa;
24. memfasilitasi pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. memfasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi Kelurahan;
26. memfasilitasi pembinaan Satpol PP dan Linmas;
27. menyelenggarakan pembinaan ketenteraman, ketertiban serta kemasyarakatan;
28. mengkoordinasikan pengawasan dan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundangan lainnya;

29. memfasilitasi/menyelenggarakan operasi penegakan ketenteraman dan ketertiban umum;
30. mengkoordinasikan penertiban pemasangan spanduk, billboard, pamflet yang bersifat komersil;
31. mengkoordinasikan pengawasan rambu-rambu lalu-lintas di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum;
32. mengkoordinasikan pengelolaan perparkiran di jalan dan tempat umum pada kegiatan tertentu;
33. mengkoordinasikan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penanggulangan dampak lingkungan industri kecil dan pembuangan limbah di wilayah kecamatan;
34. mengkoordinasikan pemeliharaan drainase, jalan dan trotoar di lingkungan permukiman;
35. memfasilitasi perkembangan perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah;
36. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
37. mengkoordinasikan pembinaan bidang pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan serta program peningkatan produksi pertanian;
38. memfasilitasi/menyelenggarakan optimalisasi pengelolaan dan pemungutan PBB sektor perdesaan dan perkotaan;
39. memfasilitasi/mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan pembinaan usaha ekonomi desa dan masyarakat;
40. memfasilitasi/mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
41. memfasilitasi dan/atau mengkoordinasikan pembangunan di bidang prasarana Desa/Kelurahan dan pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
42. mengkoordinasikan pendataan harga pasar peternakan, perikanan dan pertanian;
43. memfasilitasi/mengkoordinasikan penyuluhan, pengawasan dan pengkoordinasian pengelolaan sampah;
44. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasa kegiatan program pendidikan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
45. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan penyuluhan program wajib belajar dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;

46. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pembinaan kegiatan program kesehatan masyarakat, pembinaan upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat (UKBM) serta pelayanan kesehatan masyarakat;
46. memfasilitasi/mengkoordinasikan penanggulangan masalah sosial;
47. memfasilitasi pembinaan lembaga adat;
48. memfasilitasi/mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;
49. memfasilitasi/mengkoordinasikan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan;
50. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi survey kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan di kecamatan khususnya melalui PATEN; dan
51. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan Pembinaan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah desa/kelurahan.

B. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Atributif:

1. Merumuskan perencanaan dan program kerja Sekretariat serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja Kecamatan;
2. merumuskan kebijakan teknis operasional Sekretariat dan mengkoordinasikan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan serta Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi-seksi;
5. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan serta Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian sesuai pedoman yang ditetapkan;
6. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan serta Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
7. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
8. mewakili Camat apabila berhalangan; dan

9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif :
 1. penyusunan dokumen perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan kerja tahunan (Renja) Kecamatan;
 2. penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan;
 3. penyiapan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) sesuai tugas dan fungsi Kecamatan;
 4. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Kecamatan;
 5. penyusunan laporan semesteran program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan;
 6. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) di lingkungan Kecamatan;
 7. penyusunan dan pengolahan administrasi kepegawaian Kecamatan;
 8. penyusunan sasaran kinerja pegawai di lingkungan Kecamatan ;
 9. pengelolaan dan pembinaan tata naskah dinas dan tata kearsipan di lingkungan Kecamatan;
 10. pengelolaan tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan Kecamatan;
 11. pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Kecamatan;
 12. pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan Kecamatan;
 13. pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban,keindahan dan keamanan kantor Kecamatan; dan
 14. pengolahan administrasi keuangan Kecamatan;
 15. penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP);
 16. mengkoordinasikan operasional PATEN Kecamatan;
 17. mengkoordinasikan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan Kecamatan;

18. menyelenggarakan validasi berkas permohonan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan melalui PATEN;
19. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pelaksana teknis PATEN;
20. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi survey kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan di Kecamatan khususnya melalui PATEN; dan
21. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pembinaan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah desa/kelurahan.

C. Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan

a. Tugas atributif :

1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan;
2. menyusun kebijakan teknis operasional dalam hal pengelolaan administrasi umum, program, perencanaan dan pelaporan;
3. membagi tugas kepada bawahan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan dengan unit kerja lain;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) di lingkungan Kecamatan;
2. mengelola tata naskah dinas, tata kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Kecamatan;
3. mengelola keprotokolan dan kehumasan di lingkungan Kecamatan;
4. mengelola rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor Kecamatan.

5. mengelola tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan Kecamatan;
6. menyusun dokumen perencanaan strategis (Renstra) dan Perencanaan Kerja Tahunan (Renja) Kecamatan;
7. menyusun dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan;
8. menyiapkan bahan penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD sesuai tugas dan fungsi Kecamatan;
9. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Kecamatan;
10. menyusun laporan semesteran program/kegiatan; dan
11. mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP).

D. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian :

a. Tugas atributif :

1. menyusun Perencanaan dan Program Kerja SubBagian Keuangan dan Kepegawaian;
2. menyusun kebijakan teknis operasional dalam hal pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
3. membagi tugas kepada bawahan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian dengan unit kerja lain;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. menyusun dan mengolah :
 - a) data kepegawaian Kecamatan;
 - b) bezzeting pegawai di lingkungan Kecamatan;
 - c) usulan kenaikan pangkat di lingkungan Kecamatan;
 - d) usulan kenaikan gaji berkala di lingkungan Kecamatan;
 - e) sasaran kinerja pegawai di lingkungan Kecamatan;
 - f) usulan pensiun pegawai di lingkungan Kecamatan;

- g) daftar urut kepangkatan di lingkungan Kecamatan;
 - h) daftar nominatif pegawai di lingkungan Kecamatan;
 - i) rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian dinas di lingkungan Kecamatan; dan
 - j) pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan.
2. mengkoordinasikan penyusunan RKA, DPA dan RKAP serta DPAP di lingkungan Kecamatan;
 3. mengelola administrasi perjalanan dinas pegawai;
 4. menyelenggarakan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
 5. menyusun dan mengolah laporan keuangan semesteran dan tahunan di lingkungan Kecamatan; dan
 6. menyusun dan mengolah daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya.

E. Seksi Pemerintahan

a. Tugas Atributif :

1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Pemerintahan;
2. menyusun bahan kebijakan teknis operasional Kecamatan dalam hal pemerintahan;
3. membagi tugas kepada bawahan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan dengan unit kerja lain;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. menyusun :
 - a) registrasi surat keterangan ahli waris;
 - b) rancangan rekomendasi Camat untuk pengangkatan penjabat kepala desa;
 - c) rancangan rekomendasi Camat untuk pengangkatan lurah;

- d) rancangan rekomendasi Camat untuk pemekaran/penghapusan desa/kelurahan, dusun, RW dan RT;
 - e) rancangan rekomendasi Camat untuk *ruislag*, sewa, gadai, pinjam pakai aset milik desa; dan
 - f) pengusulan nama-nama geografi (jalan, batas wilayah).
2. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengawasan administrasi kependudukan;
 3. menyelenggarakan pengawasan dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya sebagai bahan masukan bagi Bupati;
 4. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan desa/kelurahan;
 5. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian sengketa di desa/kelurahan;
 6. memfasilitasi pembinaan dan penyelesaian sengketa batas antar desa/kelurahan;
 7. memfasilitasi/mengkoordinasikan pengangkatan anggota BPD;
 8. memfasilitasi/mengkoordinasikan pelaksanaan Pilkades;
 9. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
 10. memfasilitasi/menyelenggarakan penilaian atas peraturan desa, keputusan kepala desa dan keputusan BPD;
 11. memfasilitasi/mengkoordinasikan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa serta anggota BPD;
 12. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan penilaian laporan pertanggungjawaban kepala desa;
 13. menyelenggarakan evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa tingkat Kecamatan;
 14. memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. memfasilitasi penyelenggaraan bidang pertanahan, pencatatan dan pendaftaran hak-hak atas tanah serta memberikan rekomendasi mutasi hak atas tanah;
 16. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan data dasar monografi kelurahan/desa;
 17. memfasilitasi penilaian terhadap kinerja sekretaris desa;

18. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kecamatan;
19. memfasilitasi/mengkoordinasikan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
20. memfasilitasi/mengkoordinasikan penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi Kelurahan;
21. memfasilitasi/mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
22. memfasilitasi/mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
23. memfasilitasi/mengkoordinasikan pembangunan di bidang prasarana desa/kelurahan dan pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
24. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sarana pemerintahan; dan
25. memfasilitasi/menyelenggarakan pendataan dan penomoran bangunan.

F. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

a. Tugas Atributif :

1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
2. menyusun bahan kebijakan teknis operasional Kecamatan dalam hal ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. membagi tugas kepada bawahan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dengan unit kerja lain;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
7. merangkap Kepala Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. menyusun :
 - a) pertimbangan teknis untuk penerbitan rekomendasi penyelenggaraan hiburan umum melalui PATEN;
 - b) pertimbangan teknis untuk penerbitan rekomendasi ijin pemasangan *billboard*, selebaran, pamflet dan spanduk yang bersifat komersil melalui PATEN; dan
 - c) pertimbangan teknis untuk penerbitan surat pengantar keterangan kelakuan baik melalui PATEN,
2. menyelenggarakan pembinaan Satpol PP dan Linmas;
3. menyelenggarakan pembinaan ketenteraman, ketertiban serta kemasyarakatan;
4. menyelenggarakan pembinaan PKL, becak dan Ojek;
5. menyelenggarakan pengawasan dan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundangan lainnya;
6. memfasilitasi/menyelenggarakan operasi penegakan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. menyelenggarakan penertiban pemasangan spanduk, billboard, pamflet yang bersifat komersil;
8. menyelenggarakan pengawasan rambu-rambu lalu lintas di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum;
9. menyelenggarakan pengelolaan perparkiran di jalan dan tempat umum pada kegiatan tertentu;
10. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan;
11. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pembinaan kerukunan hidup antar umat seagama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah;
12. mengkoordinasikan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penanggulangan dampak lingkungan industri kecil dan pembuangan limbah di wilayah Kecamatan;
13. memfasilitasi/mengkoordinasikan pemeliharaan drainase, jalan dan trotoar di lingkungan permukiman;
14. memfasilitasi/menyelenggarakan pendataan dan pelaporan penerangan jalan umum; dan

15. memfasilitasi/mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan penyuluhan, pengawasan dan pengkoordinasian pengelolaan sampah.

G. Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Tugas Atributif :

1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
2. menyusun bahan kebijakan teknis operasional Kecamatan dalam hal kesejahteraan sosial;
3. membagi tugas kepada bawahan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial dengan unit kerja lain;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. menyusun :
 - a) pertimbangan teknis untuk penerbitan Rekomendasi penyelenggaraan PAUD, TK, SD, SLTP dan SLTA Sederajat melalui PATEN;
 - b) pertimbangan teknis untuk penerbitan rekomendasi Izin TKI ke Luar Negeri melalui PATEN; dan
 - c) pertimbangan teknis untuk penerbitan kartu pencari kerja melalui PATEN.
 - d) pertimbangan teknis untuk penerbitan rekomendasi usaha sektor formal, non formal di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar melalui PATEN;
 - e) pertimbangan teknis untuk penerbitan rekomendasi ijin pemotongan unggas yang bersifat komersial melalui PATEN;
 - f) pertimbangan teknis untuk penerbitan rekomendasi ijin usaha bidang peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan melalui PATEN;
 - g) pertimbangan teknis untuk penerbitan rekomendasi ijin usaha saprodi melalui PATEN; dan

H. Kelompok jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

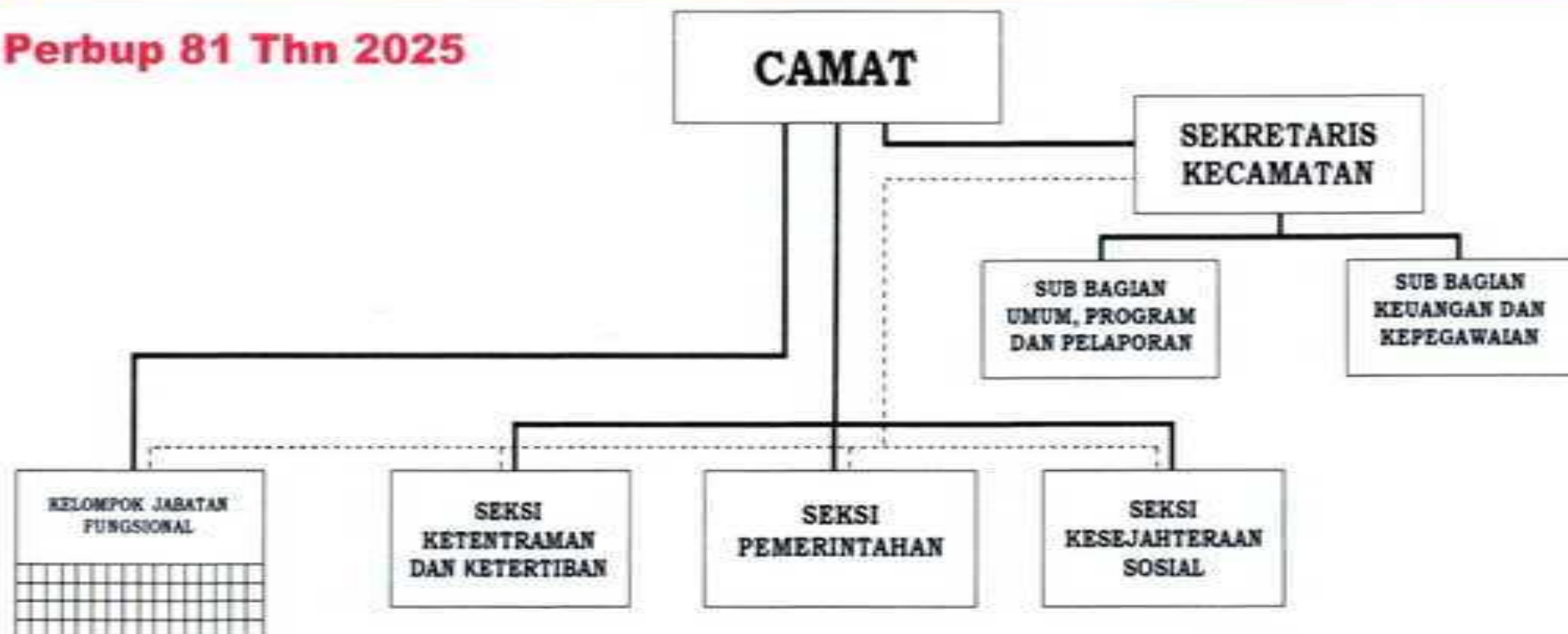
2.1.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Cilamaya Kulon

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 81 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karawang, dalam melaksanakan Tugas Atributif dan Tugas Substantif yang telah dibebankan, Kecamatan Cilamaya Kulon memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

KECAMATAN KLASIFIKASI B

Perbup 81 Thn 2025



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Cilamaya Kulon

2.1.2.1 Sumber Daya Manuasia Kecamatan Cilamaya Kulon

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat, professional, bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good Governance* digerakan oleh prinsip – prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparasi, responsif, kesetaraan, visi strategi, efektif dan efesien, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan SDM yang berkualitas dengan besaran yang proporsional. Terutama bagi Kecamatan Cilamaya Kulon, sebagai institusi yang mengemban tugas dan fungsi meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Berdasarkan data sampai dengan bulan Desember tahun 2025, jumlah pegawai Kecamatan Cilamaya Kulon sebanyak 19 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 5 orang yang berstatus PPPK Paruh Waktu.

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan
di Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Tahun 2025

No	Uraian	Esselon III	Esselon IV	JFT	JFU	PPPK Paruh Waktu	Jumlah
1	Camat	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Seksi	-	3	-	-	-	3
4	Kepala Sub Bagian	-	2	-	-	-	2
5	JFT/ JFU	-	-	1	6	-	7
6	PPPK Paruh Waktu	-	-	-	-	5	5
	TOTAL	2	5	1	6	5	19

Sumber: Sub Bag Keuangan dan Kepegawaian Kecamatan Cilamaya Kulon data s/d bulan Desember tahun 2025.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Kecamatan Cilamaya Kulon berdasarkan data dari Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan sampai Bulan

Desember Tahun 2025 berjumlah 14 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Kecamatan Cilamaya Kulon dapat dilihat pada tabel 2.1.

Kondisi kepegawaian Kecamatan Cilamaya Kulon berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Kepegawaian Menurut Golongan dan Pendidikan

No	Gol	Pendidikan						
		S-3	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD
1.	Gol. IV e							
2.	Gol. IV d							
3.	Gol. IV c							
4.	Gol. IV b		1					
5.	Gol. IV a		1					
6.	Gol. III d		1	2				
7.	Gol. III c		1					
8.	Gol. III b				1			
9.	Gol. III a			5		1		
10.	Gol. II d							
11.	Gol. II c					1		
12.	Gol. II b							
13.	Gol. II a							
Jumlah			4	7	1	2		

Sumber: Sub Bag Keuangan dan Kepegawaian Kecamatan Cilamaya Kulon data s/d bulan Desember tahun 2025

Komposisi PNS Kecamatan Cilamaya Kulon berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu tamatan pendidikan S-2 sebanyak 4 orang, S-1 sebanyak 7 orang, D3 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 2 orang, SLTP sebanyak 0 dan SD sebanyak 0 orang.

2.1.2.2 Aset, Sarana dan Prasana

Kecamatan Cilamaya Kulon menempati kantor berada di Jalan Raya Sukamulya dan mulai digunakan pada tahun 2023 Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Kecamatan Cilamaya Kulon dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Cilamaya Kulon Sampai Dengan Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda 4		3	1	4
2	Kendaraan Roda 2		5	6	11
3	AC		11	1	12
4	Lemari/Rak/Bufet/Filing Cabinet		34		17
5	Brankas		1		1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
6	Meja		20		20
7	Kursi		125		125
8	Komputer		3	1	4
9	Laptop / Notebook		5		5
10	Printer		6	1	7
11	Scanner		1		1
12	Projector		1		1
13	Sice		2	1	3
14	Kursi Tamu Besi		2		2
15	Kursi tamu kayu		2		2
16	Kulkas		1		1
17	Televisi			2	2
18	Penghancur Kertas		2		2
19	Dat.....				

Sumber: Sub Bag Umum, Program dan Pelaporan Kecamatan Cilamaya Kulon data s/d bulan Agustus tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon

Selama periode 2021 - 2026, capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon secara garis besar meliputi (termasuk capaian SPM sesuai tupoksinya :

1. **Seksi Kesejahteraan Sosial** melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan kebudayaan; meliputi Koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di kelurahan, Fasilitasi perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat usaha bidang peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan serta Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan
2. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban** melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat; melalui Fungsi Koordinasi oleh seksi Ketentraman dan Ketertiban meliputi Melaksanakan penegakan Perda Kabupaten Karawang bagi PKL maupun PSK, Melaksanakan/Monitoring rutin Kegiatan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) di Kantor maupun Kelurahan se Kecamatan Cilamaya Kulon, Melaksanakan Piket Rutin Anggota Pol.PP di Kantor Kecamatan, Membantu Pengamanan-Pengamanan pada hari- hari besar maupun Hari-hari tertentu dan Pembinaan anggota Linmas.
3. **Seksi Pemerintahan** melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan, kewarganegaraan, penataan wilayah, serta pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan; Melayani rekomendasi bagi penerbitan Surat Pernyataan atau kuasa Ahli

Waris, Melayani pembuatan Akta Jual Beli, Mempersiapkan bahan rapat minggon dan Kegiatan Rutin Tupoksi Kasi Pemerintahan, Memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset pemerintah daerah di wilayah kerja Kecamatan

4. **Subbagian Keuangan** dan Kepegawaian melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan di bidang pengelolaan administrasi keuangan serta urusan kepegawaian;
5. **Subbagian Umum, Program, dan Pelaporan** melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan di bidang administrasi umum, penyusunan program, serta pelaporan kinerja kecamatan;

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon pada Tahun ke- 2021-2024						Realisasi Capaian pada Tahun ke- 2021-2024						Rasio Capaian pada Tahun ke- 2021-2024					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Dilimpahkan			10 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
3	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			3 Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
4	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembudayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
5	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			2 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
6	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			2 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
7	Jumlah Paket Borang Catatan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
8	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
9	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan			10 Unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
10	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surt Menyurat			1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
11	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,40%	98,16%	89,53%	89,93%	-	-	88,40%	98,16%	89,53%	89,93%	-	-

RENSTRA KECAMATAN CILAMAYA KULON TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon pada Tahun ke- 2021-2024						Realisasi Capaian pada Tahun ke- 2021-2024						Rasio Capaian pada Tahun ke- 2021-2024					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
13	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			7 Unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,52%	97,90%	98,16%	98,16%	-	-	97,52%	97,90%	98,16%	98,16%	-	-
14	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			9 Unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
15	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			1 Unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
16	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			1 Unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
17	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
18	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
19	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72,28%	88,58%	93,50%	94,19%	-	-	72,28%	88,58%	93,50%	94,19%	-	-
20	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
21	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
22	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
23	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-

Secara umum, kinerja Kecamatan Cilamaya Kulon menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat tinggi dan konsisten pada mayoritas indikator yang diukur. Dari 23 indikator, 20 di antaranya berhasil mencapai rasio capaian 100% setiap tahunnya, mulai dari 2021 hingga 2024. Hal ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang luar biasa dalam menjalankan program dan kegiatan.

Pencapaian 100% ini terlihat pada berbagai aspek, mulai dari pelayanan masyarakat, pelaporan, pemeliharaan aset, hingga pengadaan barang dan jasa. Ini mengindikasikan bahwa manajemen operasional di kecamatan ini berjalan dengan sangat baik dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Meskipun sebagian besar indikator mencapai target sempurna, ada beberapa indikator yang menunjukkan variasi dalam realisasi capaian, meskipun rasio pencapaiannya tetap sangat tinggi:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

- a. 2021: 88.40%
- b. 2022: 98.16%
- c. 2023: 89.93%
- d. 2024: 89.93%

Meskipun tidak mencapai 100%, realisasi capaian tetap mendekati target. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti fluktuasi biaya atau ketersediaan layanan.

2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pembayaran Pajak

- a. 2021: 97.52%
- b. 2022: 97.30%
- c. 2023: 98.16%
- d. 2024: 98.16%

Capaiannya sangat tinggi, hampir sempurna, menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemeliharaan aset, meskipun ada sedikit selisih kecil yang mungkin disebabkan oleh masalah administrasi atau teknis yang minor.

3. Gaji dan Tunjangan ASN

- a. 2021: 72.28%
- b. 2022: 88.58%
- c. 2023: 93.50%
- d. 2024: 94.19%

Indikator ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, meskipun belum mencapai 100%. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam manajemen administrasi kepegawaian.

Angka capaian yang tidak mencapai 100% bisa jadi terkait dengan faktor seperti mutasi pegawai atau penyesuaian data.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa Kecamatan Cilamaya Kulon berhasil mempertahankan performa yang luar biasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan hanya beberapa indikator yang menunjukkan sedikit variasi namun tetap dalam batas yang sangat tinggi.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon
Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026

No	Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	Program Pemungut Uraan Pembiayaan Daerah Kabupaten/ Kota	3.342.962.000	3.251.695.500	3.450.702.700	3.719.260.086	3.701.695.086	3.903.399.387	2.502.039.182	954.455.438	3.240.019.946	3.719.260.086	-	-	85,7	95,15	94,56	-	-	-	-	-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Masyarakat Publik	176.985.000	226.993.900	266.961.800	250.545.000	277.495.900	364.356.900	176.985.000	226.993.900	266.961.800	250.545.000	-	-	100	100	98,87	100	-	-	-	-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.989.900	21.152.400	21.152.400	21.816.300	24.729.900	27.229.900	20.989.900	21.152.400	21.152.400	21.816.300	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-
4	Program Koordinasi Kemitraan dan Kerjasama Uraan	534.855.400	484.964.200	143.587.900	259.637.600	273.856.800	258.856.800	534.855.400	484.976.020	143.587.900	259.637.600	-	-	100	95,92	100	100	-	-	-	-
5	Program Penyelenggaraan Uraan Pemerintahan Uraan	-	-	-	10.966.300	-	-	-	-	-	10.966.300	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
6	Program Realisasi dan Pengawasan Pemerintah Desa	10.966.200	-	-	10.706.000	9.273.600	11.748.600	-	-	10.966.200	10.706.000	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
7	Jumlah	4.065.759.515	4.026.807.600	3.881.006.900	4.272.061.286	4.287.061.286	4.606.591.287	3.236.889.462	3.687.179.451	3.687.389.246	4.272.061.286	-	-	-	79,4	98,8	99,11	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon yaitu :

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Cilamaya Kulon

kelompok sasaran layanan kecamatan Cilamaya Kulon meliputi:

1. **Masyarakat umum** (warga yang membutuhkan layanan administrasi/publik).
2. **Pemerintah desa/kelurahan** (perangkat desa, BPD, lembaga desa).
3. **Kelompok rentan** (anak-anak, perempuan, lansia, disabilitas, keluarga miskin).
4. **Pelaku ekonomi lokal** (UMKM, petani, nelayan, koperasi, BUMDes).
5. **Institusi lokal & stakeholders** (sekolah, puskesmas, ormas, dunia usaha)

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Layanan Kecamatan Cilamaya Kulon

Mitra Perangkat Daerah :

1. Pemerintah Desa keterkaitan laporan administrasi
2. PKK keterkaitan dengan kesejahteraan keluarga pegawai ;
3. Muspika keterkaitan dengan tugas kedinasan ;
4. KUA keterkaitan dengan sidang isbath nikah ;
5. Karang Taruna Urusan Kepemudaan

Dukungan UPTD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah :

1. Koorwilcambidik keterkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
2. UPTD Pertanian keterkaitan dengan pertumbuhan kesejahteraan petani;
3. BKBPP keterkaitan dengan pengendalian penduduk ;
4. PKM keterkaitan dengan kesehatan masyarakat ;

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon

Sinergitas antara visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2025-2029 dan Kecamatan Cilamaya Kulon menghasilkan tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan.

2.2.1.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Cilamaya Kulon dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Cilamaya Kulon ke depan antara lain :

1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi;
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif;
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif;
4. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai maka diperlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif.

2.2.1.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Jadikan ini momentum untuk **mengembangkan pelayanan digital** yang modern. Dengan melatih aparatur secara intensif, Kecamatan dapat menciptakan sistem pelayanan *online* (e-government) yang memudahkan masyarakat. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka akses bagi warga yang tidak bisa datang langsung ke kantor kecamatan, menciptakan citra pemerintahan yang inovatif dan adaptif.
2. Manfaatkan ini sebagai dorongan untuk **melakukan inovasi pelayanan**. Identifikasi kebutuhan spesifik masyarakat dan rancang program atau layanan baru yang menjawab permintaan tersebut. Misalnya, buat layanan terpadu yang menggabungkan beberapa urusan administrasi dalam satu loket atau kembangkan program pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan dinamika lokal. Ini akan meningkatkan kepuasan publik dan memperkuat peran kecamatan sebagai fasilitator pembangunan.

3. Gunakan ini sebagai kesempatan untuk **membangun kolaborasi strategis**. Kecamatan dapat menjadi jembatan antara berbagai kelompok masyarakat (komunitas, UMKM, organisasi pemuda) dengan program pemerintah atau sumber daya dari luar. Bentuk forum-forum diskusi atau kemitraan untuk memetakan kebutuhan dan mengintegrasikan program. Dengan demikian, kecamatan tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan berbagai kegiatan masyarakat.
4. Jadikan ini motivasi untuk **membangun transparansi dan akuntabilitas**. Buat standar pelayanan yang jelas dan mudah diakses oleh publik. Ajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam evaluasi pelayanan melalui survei atau kotak saran. Dengan mendengarkan masukan kritis, kecamatan bisa terus memperbaiki diri dan membangun kepercayaan publik yang kuat. Transparansi akan mengubah kritik menjadi masukan berharga untuk perbaikan.
5. Manfaatkan ini untuk **mengoptimalkan kinerja dengan otomatisasi dan pelatihan multifungsi**. Terapkan sistem digital untuk tugas-tugas rutin yang berulang, sehingga pegawai dapat fokus pada pekerjaan yang lebih kompleks. Selain itu, berikan pelatihan yang komprehensif agar setiap pegawai memiliki keterampilan yang beragam. Ini akan meningkatkan produktivitas, mengurangi beban kerja, dan menciptakan tim yang lebih tangguh dan efisien meskipun dengan jumlah personel yang terbatas.

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon

- 1) Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain :
 1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :
 - a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
 - b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.
 - 2) Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan. Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu :

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
 - b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
 - d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
 - e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
 - f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.
- 3) Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN. Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:
- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
 - b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
 - c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
 - d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
 - e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;
 - f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik. Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel 2.6

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya SDM, Jumlah personil yang ada di Kecamatan Cilamaya Kulon dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang	1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan Analisa jabatan, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas	- Kurangnya Bintek di Kecamatan

		dan fungsi pelayanan;	
2	Belum optimalnya Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan tugas antar Kasipem	KuKurangunya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas antar kecamatan dan kelurahan	KuKurangunya Koordinasi antar Kasipem kecamatan dan kelurahan
3	Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan	Belum optimalnya pemahaman Standar Pelayanan kepada masyarakat	Belum adanya tenaga teknis berkait pelayanan perizinan; Belum optimalnya penggunaan teknologi Informasi;
4	Pelaksanaan program Kesejahteraan sosial yang belum optimal	Pelaksanaan program Kesejahteraan sial yang belum optimal	Pelaksanaan program Kesejahteraan sosial yang belum optimal
5	Belum Optimalnya Penegakkan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman (Kriminalitas, dll)	Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif;	O Belum optimalisasi Penegakkan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman
6	Pelaksanaan program pemberdayaan sosial yang belum optimal	BeBelum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan di Kecamatan Cilamaya Kulon, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cilamaya Kulon.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan di Kecamatan Cilamaya Kulon, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cilamaya Kulon

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Cilamaya Kulon dapat dirumuskan faktor internal dan eksternal pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

2.2.2.1 Analisa Internal dan Eskternal

a. Faktor Internal

1. Kekuatan

- b. Aparatur kecamatan punya peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah ;
- c. Struktur organisasi sudah ada dengan kewenangan jelas ;
- d. Potensi penggunaan sistem digital untuk pelayanan publik ;
- e. Adanya kedekatan langsung dengan masyarakat.

2. Kelemahan

- a. Kompetensi SDM belum merata (penguasaan IT, pemahaman regulasi) ;
- b. Budaya kerja aparatur belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan prima ;
- c. Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas ;
- d. Pengawasan internal dan evaluasi kinerja belum konsisten.

b. Faktor Eksternal

1. Peluang

- a. Dukungan regulasi pusat/daerah untuk peningkatan kualitas layanan public ;
- b. Partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam pengawasan dan aspirasi ;
- c. Perkembangan teknologi informasi mendukung pelayanan online;
- d. Potensi kolaborasi dengan desa/kelurahan, OPD, swasta, dan LSM.

2. Ancaman

- a. Perubahan regulasi yang cepat bisa menimbulkan kebingungan dalam implementasi ;
- b. Kesenjangan digital di masyarakat (tidak semua bisa akses layanan online) ;
- c. Tingkat tuntutan/ekspektasi masyarakat yang terus

meningkat ;

- d. Potensi konflik sosial atau dinamika politik lokal yang memengaruhi stabilitas pelayanan.

c. Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

Kategori Internal

Kategori	Faktor Kritis	Indikator Keberhasilan
Internal	Kapasitas SDM Aparatur	Aparatur kompeten, disiplin, memahami regulasi, menguasai IT
	Kepemimpinan & Manajemen	Camat visioner, tata kelola transparan, koordinasi internal baik
	Sarana & Prasarana	Gedung layak, fasilitas pelayanan memadai, pelayanan digital berjalan
	Budaya Kerja Aparatur	Etos kerja tinggi, orientasi pelayanan prima, inovasi layanan
	Sistem Pengawasan & Evaluasi	Monitoring kinerja rutin, reward & punishment diterapkan
Eksternal	Regulasi & Kebijakan Pemerintah	Aturan jelas, dukungan kebijakan pusat/daerah, penyederhanaan prosedur
	Partisipasi Masyarakat	Aspirasi masyarakat terserap, tingkat kepuasan tinggi, pengawasan publik aktif
	Kerja Sama Antar Lembaga	Koordinasi efektif dengan desa/kelurahan, OPD, instansi vertikal, swasta/LSM
	Perkembangan Teknologi	Layanan online terintegrasi, akses internet stabil, masyarakat melek digital
	Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik	Stabilitas wilayah terjaga, kebutuhan masyarakat terlayani, dukungan lingkungan sosial positif

Kategori Eksternal

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi aspek yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansi atau internal perangkat daerah Kecamatan Cilamaya Kulon. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada Rencana Strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu

strategis yang terjadi pada masa lima tahun kedepan. Permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Perubahan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan;
- 2) Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil secara proporsional serta yang memenuhi kualifikasinya sesuai dengan Analisa jabatan, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- 4) Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat duplikasi tugas dan fungsi oleh satu jabatan terkait dengan pengelolaan keuangan;
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat kecamatan;
- 6) Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, sehingga masih banyak usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Kecamatan;
- 7) Belum optimalnya pemahaman Standar Pelayanan kepada masyarakat (Standar Operasional Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik).

2.2.3 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Cilamaya Kulon, maka langkah selanjutnya adalah menentukan Isu strategis Kecamatan Cilamaya Kulon sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

- a. Kesenjangan kompetensi, khususnya di bidang teknologi informasi dan regulasi pelayanan publik.
- b. Masih rendahnya budaya kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan prima.

2. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan

- a. Proses administrasi masih lambat dan belum sepenuhnya berbasis digital.
- b. Sistem pengawasan, evaluasi, serta akuntabilitas kinerja belum optimal.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

- a. Fasilitas pelayanan belum sepenuhnya ramah masyarakat (aksesibilitas, kenyamanan).
- b. Jaringan internet dan perangkat IT masih terbatas.

4. Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik

- a. Pemanfaatan teknologi informasi masih parsial dan belum terintegrasi.
- b. Kesenjangan literasi digital masyarakat menghambat penerimaan layanan online.

5. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Mekanisme aspirasi dan pengaduan masyarakat belum efektif.
- b. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.

6. Koordinasi dan Kolaborasi Antar Lembaga

- a. Koordinasi kecamatan dengan kelurahan/desa, OPD, dan instansi vertikal belum sinergis.
- b. Kerja sama dengan pihak swasta/LSM masih minim dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik.

7. Dinamika Sosial, Ekonomi, dan Politik Lokal

- a. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan.
- b. Potensi konflik sosial/politik yang dapat mengganggu stabilitas pelayanan publik.

Tabel 2.7
Isu Strategis Kecamatan Cilamaya Kulon

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dukungan regulasi pusat/daerah untuk peningkatan kualitas layanan publik.	Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, khususnya pada kelompok rentan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.	• Dampak ekonomi akibat pandemi berkepanjangan	• Potensi penggunaan EBT	• Ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki tenaga kerja/calon tenaga kerja dengan pasar kerja	1. Dana pemerintah belum bersumber dari dana yang bersifat kemandirian
Partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam pengawasan dan aspirasi.	Mewujudkan pelayanan publik di seluruh jenjang pemerintahan yang berkualitas.	Belum meratanya akses terhadap infrastruktur ekonomi berkualitas	• Risiko perubahan iklim terhadap supply barang	• Resiliensi dan prospek perekonomian yang positif	• Angka pengangguran meningkat di sisi lain laju pertumbuhan	Kuantitas SDM di pasar kerja
Perkembangan teknologi informasi mendukung pelayanan online.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	Perlu optimalisasi upaya peningkatan kualitas SDM	• Risiko kenaikan harga bahan pangan dan kelangkaan			3. Risiko ketergantungan ekonomi terhadap industri pengolahan
Potensi kolaborasi dengan desa/kelurahan, OPD, swasta, dan LSM. Faktor Kunci Keberhasilan		Peningkatan sistem tata kelola pemerintah	• Modern warfare (perang modern) melalui perang siber, ekonomi, hoax, perang digital dan kimiabiologis			4. Belum adanya pemanfaatan EBT 5. Kebutuhan peningkatan dan perbaikan pendidikan keahlian dan keterampilan SDM

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Bila identifikasi dinamika eksternal, khususnya yang berjalan selama 5 (lima) tahun dapat diidentifikasi dengan baik, maka diharapkan Kecamatan Cilamaya Kulon dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Analisis isu-isu strategis dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan pembangunan di masa depan dan menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis di Kecamatan Cilamaya Kulon dilaksanakan dengan memperhatikan serta menelaah visi, misi dan program-program kepala

daerah terpilih, RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMN dengan juga memperhatikan berbagai sumber informasi dari lingkungan eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan di Kecamatan Cilamaya Kulon, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cilamaya Kulon. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Cilamaya Kulon dapat dirumuskan faktor internal dan eksternal pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, Kelemahan penataan lembaga dan kepastian hukum, Kebutuhan akan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, harmonis, dan berintegritas, Tidak kuatnya kelembagaan tingkat desa, Terkendala penggalan dan pemanfaatan potensi secara maksimal.

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

- a. Kesenjangan kompetensi, khususnya di bidang teknologi informasi dan regulasi pelayanan publik.
- b. Masih rendahnya budaya kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan prima.

2. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan

- a. Proses administrasi masih lambat dan belum sepenuhnya berbasis digital.
- b. Sistem pengawasan, evaluasi, serta akuntabilitas kinerja belum optimal.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

- a. Fasilitas pelayanan belum sepenuhnya ramah masyarakat (aksesibilitas, kenyamanan),
- b. Jaringan internet dan perangkat IT masih terbatas.

4. Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik

- a. Pemanfaatan teknologi informasi masih parsial dan belum terintegrasi.
- b. Kesenjangan literasi digital masyarakat menghambat penerimaan layanan online.

5. **Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Mekanisme aspirasi dan pengaduan masyarakat belum efektif.
- b. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.

6. **Koordinasi dan Kolaborasi Antar Lembaga**

- a. Koordinasi kecamatan dengan kelurahan/desa, OPD, dan instansi vertikal belum sinergis.
- b. Kerja sama dengan pihak swasta/LSM masih minim dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik.

7. **Dinamika Sosial, Ekonomi, dan Politik Lokal**

- a. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan.
- b. Potensi konflik sosial/politik yang dapat mengganggu stabilitas pelayanan publik.

2.2.3.1 **Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Vertikal**

Telaahan terhadap Renstra K/L dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Renstra PD provinsi Jawa Barat dalam hal ini Renstra PD Provinsi Jawa Barat tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra PD kabupaten/kota. Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra PD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Visi Kementerian Dalam Negeri tahun 2025-2029 adalah: terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis dan bertanggung jawab, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Dalam Negeri adalah:

1. **Memperkuat otonomi daerah yang efektif dan efisien** untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah** yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
3. **Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan** yang cepat, akurat, dan terintegrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri, maka tujuan pembangunan Menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. **Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Otonomi Daerah:** Tujuannya adalah memastikan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola urusannya secara mandiri dengan lebih baik, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.
2. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Akuntabel:** Bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan daerah yang transparan, bebas dari korupsi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan:** Tujuannya adalah memberikan pelayanan dokumen kependudukan (seperti KTP, KK, dan akta-akta) yang lebih cepat, mudah, dan akurat untuk seluruh penduduk Indonesia.
4. **Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan Dalam Negeri:** Bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial di daerah, serta menguatkan perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri periode 2025-2029 adalah :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi berbasis sumber daya alam.
3. Mengembangkan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja, serta mendorong kewirausahaan dan industri kreatif.
4. Memperkuat pembangunan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta penguatan peran pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan daerah tertinggal guna menciptakan pemerataan ekonomi.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya.
8. Menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan toleransi antarumat beragama, serta memperkuat harmoni sosial.

RPJMN 2025-2029 juga menetapkan tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu:

1. Penurunan tingkat kemiskinan menjadi **4,5-5 persen**.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan indeks modal manusia (IMM) ditargetkan mencapai **0,59 persen**.
3. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, dengan target mencapai **8 persen** pada tahun 2029.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Kecamatan mendukung pencapaian sasaran ke-: 1, 2,3 dan 4

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Dalam Negeri tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1		Sumber Daya Manusia	Tingkat keahlian pegawai yang tidak merata	Adanya Bintek dan Diklat

Tabel 2.9
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	1. Indeks Demokrasi Indonesia. 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. 3. Indeks Kinerja Orma
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri. 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional. 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Indeks Pengawasan Internal 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

Sumber : Renstra Kementerian Dalam Negeri 2025-2029

2.2.3.2 Telaahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Adapun telaahan terhadap Renstra Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan terhadap dokumen Renstra Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Dalam Renstra Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dicantumkan bahwa Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif bidang pemerintahan dan kerjasama, meliputi urusan pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kerjasama yang menjadi kewenangan Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum serta koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang pemerintahan dan kerjasama;
2. Penyelenggaraan administrasi Biro Pemerintahan dan Kerjasama;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro Pemerintahan dan Kerjasama; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Visi Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029 secara spesifik belum dapat dipastikan melalui penelusuran publik, karena visi perangkat daerah biasanya dijabarkan dari Visi Gubernur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat periode tersebut.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Badan/Dinas Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.10

Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerawang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi Jabar	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan pertumbuhan industri andalan daerah	Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah	Kurangnya pasokan bahan baku untuk industri kecil menengah	Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung pengembangan perekonomian
2	Meningkatkan kelancaran distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen	Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.	Permainan para pengusaha besar yang memainkan harga dan pasokan pada saat	Dilaksanakannya operasi pasar dalam mengatasi pengendalian harga
3	Meningkatkan peran perdagangan luar negeri	Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk	Masih belum optimalnya penguasaan teknologi oleh para pengusaha perdagangan	Adanya pelatihan dari Perangkat Daerah terkait pemanfaatan teknologi informasi

Telaahan terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kaitannya untuk mendorong terwujudnya kinerja pemerintahan daerah yang baik, dapat diidentifikasi sebagaimana Tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11

Tujuan dan Sasaran Renstra Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa	Terselenggaranya pemerintahan desa yang tertib dan sejalan dengan arah kabupaten/provinsi	1. Terlaksananya pembinaan rutin ke desa; 2. Musrenbang desa berjalan sesuai jadwal; 3. Laporan administrasi desa lengkap dan tepat waktu

No	Misi	Tujuan	Sasaran
2.	Menyederhanakan tata kelola pelayanan administrasi kecamatan	Mewujudkan pelayanan masyarakat yang cepat, ramah, dan tanpa pungutan	1. Layanan surat-menyurat selesai maksimal 1 hari; 2. Petugas front office ramah dan informatif; 3. Prosedur pelayanan dipajang dan mudah diakses warga
3.	Meningkatkan kolaborasi antar desa dan pihak eksternal	Terjalinnya sinergi pembangunan wilayah antar desa dan stakeholder	1. Ada minimal 2 kegiatan lintas desa per tahun; 2. Kerjasama antara kecamatan dan pihak swasta/lembaga dilaksanakan (CSR, pelatihan, dll); 3. Forum koordinasi antar lembaga berjalan aktif

2.2.3.3 Telaahan Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Kecamatan Cilamaya Kulon Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Kerawang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah
2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Cilamaya Kulon berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut

Tabel 2.12
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana Struktur Ruang Wilayah	Pengembangan sistem pengelolaan limbah untuk kawasan industri	Belum optimalnya kawasan industri memiliki IPAL secara mandiri yang melayani seluruh kegiatan yang ada di kawasan industri	Pemberdayaan SDM dan SDA Kabupaten Karawang yang terus dilakukan
		Penyediaan IPAL bersama atau truk tinja di Kawasan permukiman dan perdagangan dan jasa perkotaan	Belum terpenuhinya penyediaan truk tinja	
2	Rencana Pola Ruang Wilayah	Pembangunan usaha industri baru serta rencana pengembangan atau perluasan usaha industri yang telah ada wajib berlokasi di kawasan atau zona industri	Industri yang telah berdiri dan beroperasi berdasarkan izin yang diberikan sebelumnya diizinkan untuk tetap berlokasi di luar kawasan dan zona industri	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dalam kebijakan arah pengembangan kawasan industri
		Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kawasan Perkotaan	Penataan yang kurang bijaksana akan memberi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan	Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagaimana RTRW dapat menjadipertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota

2.2.3.4 Telaahan Keterkaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Karawang dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capaian TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLHS untuk Kecamatan Cilamaya Kulon adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
Berkurangnya Kesenjangan	1. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 2. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Peningkatan kesempatan kerja dan usaha	

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Cilamaya Kulon, maka langkah selanjutnya adalah menentukan Isu strategis Kecamatan Cilamaya Kulon sebagai berikut :

- Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat;
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- Pembangunan kewilayahan;

- d) Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan;
- e) Keterbukaan informasi publik;
- f) Ruang Pengaduan Masyarakat.

Tabel 2.14
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon Berdasarkan KLHS
RPJMD Kabupaten Karawang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Berkurangnya Kesenjangan	Peningkatan kesempatan kerja dan usaha	•Kemampuan inovasi dan diversifikasi produk terbatas •Ketersediaan SDM sektor industri kompeten dan tersertifikasi yang belum memadai •Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan	•Adanya pelatihan dari Perangkat Daerah terkait pemanfaatan teknologi informasi •Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung pengembangan perekonomian •Jumlah pelaku usaha di •Kabupaten Karawang cukup tinggi dan dapat dioptimalkan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku-kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan serta dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Karawang yang maju disegala aspek kehidupan, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Dengan demikian kemajuan akan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian sebagai tujuan akhir. Visi pembangunan Kabupaten Karawang penting sekali untuk dijadikan sebagai visi bersama. Berdasarkan kepada modal dasar Kabupaten Karawang, tantangan yang dihadapi 5 tahun ke depan, dan mengacu pada Visi Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 serta pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah secara serentak, maka Visi Kabupaten Karawang 2025-2029 adalah ***“MENUJU KARAWANG MAJU, BERDAYA SAING TINGGI DAN BERKELANJUTAN”***

Kata kunci dari visi ini adalah : (1) Maju, (2) Berdaya Saing Tinggi, (3) Berkelanjutan. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2025-2029. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana strategis pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Maju

Maju mengandung makna menunjukkan aspirasi untuk mengembangkan potensi ekonomi dan sosial Karawang sehingga menjadi lebih maju dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Berdaya Saing Tinggi

Berdaya Saing Tinggi mengandung makna upaya untuk meningkatkan daya saing Karawang di tingkat regional, nasional, maupun global, baik dalam hal investasi, industri, maupun sumber daya manusia. Ini menunjukkan keinginan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan mengandung makna upaya untuk meningkatkan daya saing Karawang di tingkat regional, nasional, maupun global, baik dalam hal investasi, industri, maupun sumber daya manusia. Ini menunjukkan keinginan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

3. Berkelanjutan

Berkelanjutan mengandung arti komitmen jangka panjang untuk melindungi lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakat.

Visi Pembangunan Kabupaten Karawang meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. Dari segi pemerintahan, visi pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah di Kabupaten Karawang memiliki dua aspek yaitu : bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang, dan untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta kegiatan secara efektif.

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029, sesuai dengan arah pembangunan pertama pada RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2025-2045, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut ;

1. Misi pertama : **Membangun SDM yang Adaptif dan Berkarakter**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan memiliki daya saing yang tinggi dalam hal pendidikan, kesehatan melalui pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak, dan pembinaan olahraga. Selain itu meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka pengangguran serta memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan Misi kedua

2. Misi kedua : **Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan serta berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana.

3. Misi ketiga : **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif**

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang mendorong investasi dengan mengutamakan potensi unggulan daerah

yang terdiri dari pertanian, pariwisata, perindustrian, koperasi UMKM serta perikanan dan kelautan.

4. Misi keempat : **Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan**

Misi ini ditujukan untuk Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup

5. Misi kelima : **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif**

Misi ini ditujukan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Kecamatan Cilamaya Kulon mendukung Misi 5 yaitu : **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif** dan memerankan diri sesuai tugasnya untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Kecamatan Cilamaya Kulon dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif	1. Belum optimalnya SDM Aparatur	1. Kopetensi SDM belum merata (Penguasaan IT)	1. Dukungan regulasi pusat/ daerah untuk peningkatankualitas layanan publik
2	Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	2. Belum optimalnya Kualitas pelayanan Publik	2. Budaya kerja aparatur belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan prima	2. Partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam pengawasan dan aspirasi
3	Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintahan	3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung	3. Sarana dan prasarana masih terbatas	3. Perkembangan teknologi informasi mendukung pelayanan online
		4. Belum optimalnya koordinasi dan tata kelola pemerintahan	4. Pengawasan internal dan evaluasi kerja belum konsisten	4. Potensi kolaborasi dengan desa/ kelurahan, OPD, swasta dan LSM
		5. Belum optimalnya partisipasi dan pengaduan masyarakat		

3.2 Tujuan Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2025-2029

Untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Cilamaya Kulon selama 5 (lima) tahun kedepan, yang ditetapkan oleh Keputusan Camat Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang. Rencana Strategis ini merupakan pedoman serta gambaran situasi dan kondisi instansi sebagai dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

3.2.1 Tujuan Kecamatan Cilamaya Kulon

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Karawang dan faktor-faktor kunci sukses dan berhasil guna dalam program kegiatan, Kecamatan Cilamaya Kulon menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintah yang baik dan bersih di Kecamatan Cilamaya Kulon.

Tabel 3.2
Perumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cilamaya Kulon

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya akuntabilitas dan efektifitas kinerja pemerintahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan transbum di tingkat Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	50,01	51	52	53	54	55	56	
			Nilai Sinergitas Kecamatan	50	51	53	55	58	60	62	
			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	2,93	2,93	3,47	3,54	3,64	3,79	4	

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Cilamaya Kulon dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karawang. Target indikator kinerja Kecamatan Cilamaya Kulon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Cilamaya Kulon selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Cilamaya Kulon. Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

3.3 Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Adapun sasaran dari Kecamatan Cilamaya Kulon adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan public tingkat kecamatan
- b. Meningkatnya koordinasi fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- c. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- d. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan

Sasaran yang disusun dalam Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran-sasaran Kecamatan Cilamaya Kulon menjadi suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itu Kecamatan Cilamaya Kulon merumuskan sasaran Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon tahun 2025-2029.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cilamaya Kulon ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Sasaran yang disusun dalam Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran-sasaran Kecamatan Cilamaya

Kulon menjadi suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itu Kecamatan Cilamaya Kulon merumuskan sasaran Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon tahun 2025-2029.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cilamaya Kulon ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah akan menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Kepala perangkat daerah dalam kontribusinya terhadap Indeks Reformasi Pemerintah Kabupaten Karawang. Selanjutnya dapat melihat Lampiran I. List Indikator dan Formula Perhitungan Indikator	Poin (Predikat)	50.01	51	52	53	54	55	56
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan trantibum di	Nilai Sinergitas Kecamatan	Penilaian Sinergitas Kecamatan adalah untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Perangkat Kecamatan dalam penyelenggaraan	Poin	50	51	53	55	58	60	62

			c) Penyelenggaraan pelayanan terpadu d) Penyelenggaraan pelayanan terpadu Selanjutnya dapat melihat Lampiran I, List Indikator dan Formula Perhitungan Indikator									
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	IPP adalah hasil perhitungan dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara nasional. Selanjutnya dapat melihat Lampiran I, List Indikator dan Formula Perhitungan Indikator	Poin (Predikat)	2,93	2,93	3,47	3,54	3,64	3,79	4	

Gambar 3.1
Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cilamaya Kulon



Gambar 3.2

Cascading Berikut, Dari Tujuan Kecamatan, Indikator Tujuan, Sasaran Kecamatan, Indikator Sasaran, Hingga Program yang mendukung pada setiap sasaran Kecamatan



Indikator Kinerja Utama PD dan Indikator Kinerja yang lain merupakan indikator yang dirumuskan untuk mengukur kinerja Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang dan untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagaimana dalam Tabel 3.9.

a. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang ditetapkan sebagai berikut :

1. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang serta mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pembangunan;
3. Peningkatan koordinasi kebijakan antar bidang di Kecamatan Cilamaya Kulon

3.4 Pentahapan Rencana Strategi Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2025-2029

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-Pemutakhiran data pelayanan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan. -Evaluasi kelembagaan dan SOP pelayanan publik. -Identifikasi kebutuhan SDM, sarana, dan teknologi pendukung.	-Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan publik, -pemberdayaan masyarakat, dan penanganan trantibum. -Penguatan kelembagaan dan penyusunan SOP layanan publik berbasis standar pelayanan minimal.	- Implementasi layanan digital dan terintegrasi (e-government). -Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. -Penguatan sistem pengaduan dan partisipasi masyarakat.	-Monitoring dan evaluasi kualitas layanan dan pemberdayaan masyarakat. -Replikasi inovasi pelayanan publik. -Sinergi dengan instansi terkait untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan keamanan lingkungan.	-Pemantapan pelayanan publik berbasis digital dan responsif. -Penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan. -Inovasi berkelanjutan di bidang pelayanan publik, sosial, dan keamanan.

Ket: diisi dengan pentahapan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran PD

Strategi pembangunan Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

3.5 Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2025-2029

Tabel 3.5
Perumusan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI LANSIPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD						ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN CILAMAYA KULON					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mengoperasionalkan unsur penunjang kewilayahan	Penguatan kinerja penyelenggara pemerintah, termasuk pengembangan inovasi dalam pembiayaan dan perluasan sumber pemerintah daerah.	1. Menyiapkan kerangka regulasi, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam upaya penguatan kualitas SDM di Kabupaten Karawang	Menyiapkan kerangka regulasi, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam upaya penguatan kapasitas infrastruktur wilayah, transportasi umum serta konektivitas yang berkualitas, merata dan terintegrasi.	1. Penataan regulasi mencakup penyederhanaan dan penyiapan payung regulasi untuk peningkatan kompetitif daerah	Menyiapkan kerangka regulasi, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam upaya keberlanjutan dalam pembangunan dan ketahanan daerah	1. Pengembangan Kerjasama antardaerah dalam pengendalian Wilayah	1. Penguatan standar pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan umum.	1. Penguatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur Kecamatan	1. Peningkatan sinergi antar-desa/kelurahan dalam pembangunan ekonomi dan sosial	1. Transformasi pemberdayaan masyarakat melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi	1. Konsolidasi program pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian berkelanjutan.	1. Terwujudnya model pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang inklusif dan adaptif
2	Inovasi pembiayaan antara lain dengan skema SPBU, CSR termasuk dengan pemberian obligasi daerah.	2. Penguatan kapasitas ASN secara kelembagaan, system insentif dan aspek lain yang relevan			2. Penguatan platform kerjasama pelaksanaan pembangunan dengan berbagai mitra pembangunan (multiheir)		2. Penguatan pembangunan social, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	2. Penguatan peran kecamatan dalam pembinaan dan koordinasi pemerintahan desa	2. Penerapan sistem digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan	2. Harmonisasi kebijakan lintas sektor dan lintas pemerintahan	2. Modernisasi koordinasi pemerintahan umum berbasis teknologi informasi	2. Optimalisasi kemitraan kecamatan dan desa dalam tata kelola pemerintahan	2. Terbangunnya tata kelola ketertiban umum yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan
3	Sedangkan perluasan sumber penerima daerah antara lain dengan alternative investasi	3. Penguatan kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan			3. Penataan dan pembangunan BUMD		3. Memantapkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik sebagai landasan	3. Penguatan sistem koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	3. Penyusunan regulasi yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam	3. Penguatan forum komunikasi masyarakat sebagai sarana penyelesaian konflik	3. Integrasi program keamanan wilayah berbasis partisipasi masyarakat	3. Peningkatan keterpaduan program pusat-daerah dalam pembangunan wilayah	3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang profesional, partisipatif

		daerah dalam bentuk saham atau lainnya.				untuk periode pembangunan selanjutnya		pelayanan publik.				dan akuntabel.
4					4. Penataan dan pembangunan BLUD	4. Diversifikasi dan perluasan alternative investasi pemerintah	4. Penguatan fondasi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal		4. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pemerintahan desa.	4. Penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.	4. Penguatan kolaborasi antar-stakeholder dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.	4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan umum yang terintegrasi, efektif, dan akuntabel.
5					5. Penguatan penerapan open government dan digitalisasi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan				5. Transformasi awal pelayanan publik menuju digitalisasi.	5. Penguatan sarana dan prasarana pelayanan publik.	5. Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat.	5. Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan, dan berkelanjutan.
6					6. Penguatan iklim riset dan inovasi daerah							
7					7. Pengembangan Pusat kendali dan krisis untuk pengendalian pembangunan							

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu pada tujuan dan sasaran Kecamatan Cilamaya Kulon, maka dirumuskan kebijakan Kecamatan Cilamaya Kulon yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cilamaya Kulon. ;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon;
3. Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Cilamaya Kulon;
4. Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Cilamaya Kulon;
5. Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan aset dan database Kecamatan Cilamaya Kulon.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cilamaya Kulon dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6

Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Visi RPJMD : Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkelanjutan					
Misi V. RPJMD : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif					
Sasaran RPJMD	Tujuan Kecamatan	Sasaran Kecamatan	Arah Kebijakan Kecamatan	Strategi Kecamatan	Program Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan trantibum di tingkat Kecamatan	2025: Penguatan fondasi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. 2026: Pengembangan peran kelembagaan desa/kelurahan dalam pembangunan masyarakat. 2027: Peningkatan sinergi antar-desa/kelurahan dalam menggerakkan ekonomi dan sosial. 2028: Transformasi pemberdayaan masyarakat melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. 2029: Konsolidasi program pemberdayaan menuju kemandirian	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pemanfaatan potensi lokal untuk mewujudkan kemandirian desa dan kelurahan.	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Visi RPJMD : Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkelanjutan					
Misi V. RPJMD : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif					
Sasaran RPJMD	Tujuan Kecamatan	Sasaran Kecamatan	Arah Kebijakan Kecamatan	Strategi Kecamatan	Program Kecamatan
			masyarakat berkelanjutan. 2030: Terwujudnya model pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang inklusif dan adaptif. 2025: Penguatan sistem koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. 2026: Pengembangan mekanisme deteksi dini potensi konflik dan kerawanan sosial. 2027: Peningkatan peran kelembagaan sosial dalam menjaga harmoni dan ketertiban. 2028: Integrasi program keamanan wilayah berbasis partisipasi masyarakat. 2029: Penguatan kolaborasi antar-stakeholder dalam menciptakan wilayah yang kondusif. 2030: Terbangunnya tata kelola ketertiban umum yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.	Memperkuat koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penyelesaian potensi konflik sosial di wilayah kecamatan.	2. Program Koordinasi dan Ketertiban Umum
			2025: Penguatan peran camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan umum. 2026: Peningkatan efektivitas administrasi dan tata kelola pemerintahan umum. 2027: Harmonisasi kebijakan lintas sektor dan lintas	Mengoptimalkan peran camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan lintas sektor agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.	3. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

Visi RPJMD : Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkelanjutan					
Misi V. RPJMD : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif					
Sasaran RPJMD	Tujuan Kecamatan	Sasaran Kecamatan	Arah Kebijakan Kecamatan	Strategi Kecamatan	Program Kecamatan
			pemerintahan di tingkat wilayah. 2028: Modernisasi koordinasi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. 2029: Peningkatan keterpaduan program pusat-daerah dalam pembangunan wilayah. 2030: Terwujudnya tata kelola pemerintahan umum yang terintegrasi, efektif, dan akuntabel.		
			2025: Penguatan peran kecamatan dalam pembinaan pemerintahan desa. 2026: Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. 2027: Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pemerintahan desa. 2028: Penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa. 2029: Optimalisasi kemitraan kecamatan dan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2030: Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang profesional, partisipatif, dan akuntabel.	Meningkatkan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pembinaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.	4. Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa
			2025: Penguatan standar dan tata kelola pelayanan publik. 2026: Peningkatan kapasitas aparatur dalam	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis teknologi informasi untuk	5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Visi RPJMD : Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkelanjutan					
Misi V. RPJMD : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif					
Sasaran RPJMD	Tujuan Kecamatan	Sasaran Kecamatan	Arah Kebijakan Kecamatan	Strategi Kecamatan	Program Kecamatan
			penyelenggaraan pelayanan publik. 2027: Transformasi pelayanan publik menuju digitalisasi layanan. 2028: Penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. 2029: Pengembangan inovasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat. 2030: Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan, dan berkelanjutan.	memenuhi kebutuhan masyarakat.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah, maka Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang tahun 2025-2029 maka perlu disusun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang tahun 2025-2029.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, diperlukan suatu pendekatan kinerja dengan menerapkan prinsip perencanaan yaitu peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan. Sejalan dengan prinsip perencanaan tersebut, maka akan dilakukan pendekatan perencanaan dengan menerapkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Resources availability, Time*).

Adapun makna dari prinsip SMART tersebut adalah:

Specific (spesifik) : tentukan secara spesifik (jelas, pasti) apa yang akan dicapai dalam proses perencanaan tersebut.

Measurable (terukur) : sasaran/tujuan yang ingin dicapai harus terukur secara lengkap dengan mempertimbangkan potensi, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia.

Achievable (dapat dicapai) : tujuan yang akan dicapai harus merupakan sesuatu yang dapat diwujudkan dengan segala potensi yang dimiliki.

Resources availability (ketersediaan sumberdaya): upaya pencapaian tujuan perencanaan harus memperhatikan semua sumberdaya yang dimiliki.

Time (waktu) : proses pencapaian tujuan harus memiliki batasan waktu tertentu.

Dengan menerapkan prinsip perencanaan tersebut, diharapkan akan dapat dicapai optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cilamaya Kulon sepanjang tahun 2025-2029. Terkait dengan kondisi keuangan pemerintah daerah yang masih terbatas, maka untuk penganggaran bagi program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Cilamaya Kulon selama kurun waktu tersebut akan selalu berpedoman pada kemampuan keuangan daerah dan disesuaikan dengan sasaran yang akan dicapai pada tahun berjalan seperti telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2025-2029.

1.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Kecamatan Cilamaya Kulon

Rencana program sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan sasaran atau cara untuk mencapai tujuan. Program-program yang merupakan garis

besar dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cilamaya Kulon selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan penterjemahan dari kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan/Dinas/Kecamatan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten karawang dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
- b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Program PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 4.2.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kecamatan				Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan		
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik			Indeks Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Penyediaan Komponen Instalasi	
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	

						yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase penyelesaian layanan yang merupakan bagian dari urusan dilimpahkan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
	Pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan tantribum di Tingkat kecamatan			Nilai Sinergitas Kecamatan			
				Persentase kegiatan pemberdayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah desa yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	

				Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					Persentase laporan kejadian ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan secara efektif dan berkelanjutan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

				Kecamatan	Kecamatan		
					Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibangun di wilayah kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah laporan hasil fasilitasi dan pengawasan pemerintahan desa	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara terarah, terpadu, dan tepat sasaran.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
					Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibangun di wilayah kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Jumlah laporan hasil fasilitasi dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
--	--	--	--	--	---	---	--

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Cilamaya Kulon

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Nilai IPP		Poin	2,93	364.356.900	3,47	369.205.400	3,54	382.127.589	3,64	395.502.055	3,79	409.344.626	4	423.671.689	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	70	364.356.900	70,1	369.205.400	70,15	382.127.589	70,2	395.502.055	70,25	409.344.627	70,3	423.671.688	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan lintas sektor	Persentase	100%	91.988.800	100%	5.666.000	100%	5.864.310	100%	6.069.561	100%	6.281.995	100%	6.501.865	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	91.988.800	1	5.666.000	2	5.864.310	2	6.069.561	2	6.281.995	2	6.501.865	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelesaian layanan yang merupakan bagian dari urusan dilimpahkan	Presentase	100%	272.368.100	100%	279.813.150	100%	289.606.610	100%	299.742.842	100%	310.233.841	100%	321.092.026	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	10	272.368.100	10	279.813.150	10	289.606.610	10	299.742.842	10	310.233.841	10	321.092.026	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase	-	-	100%	83.726.250	100%	86.656.669	100%	89.689.652	100%	92.828.790	100%	96.077.798	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	-	-	1	83.726.250	1	86.656.669	1	89.689.652	1	92.828.790	1	96.077.798	
Nilai Sinergitas Kecamatan		Indeks	51	4.330.678.987	53	4.564.631.887	55	4.384.659.393	58	4.538.122.472	60	4.696.956.758	62	4.861.350.245	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat	Persentase	100%	27.229.900	100%	24.244.100	100%	25.092.644	100%	25.970.886	100%	26.879.867	100%	27.820.662	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan	Desa	12	27.229.900	12	24.244.100	12	25.092.644	12	25.970.886	12	26.879.867	12	27.820.662	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	3	11.033.900	3	8.173.100	3	8.459.159	3	8.755.229	3	9.061.662	3	9.378.820	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	16.196.000	12	16.071.000	12	16.633.485	12	17.215.657	12	17.818.205	12	18.441.842	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan kejadian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	298.856.800	100%	286.681.600	100%	296.715.456	100%	307.100.497	100%	317.849.014	100%	328.973.730	

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2	298.856.800	2	286.681.600	2	296.715.456	2	307.100.497	2	317.849.014	2	328.973.730	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	298.856.800	2	286.681.600	2	296.715.456	2	307.100.497	2	317.849.014	2	328.973.730	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggara aan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase	-	-	-	-	-	7.200.000	70.20	7.452.000	70,25	7.712.820	70.30	7.982.769	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum sesuai instruksi kepala daerah	Persentase	-	-	-	-	100%	7.200.000	100%	7.452.000	100%	7.712.820	100%	7.982.769	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	-	-	-	-	1	7.200.000	1	7.452.000	1	7.712.820	1	7.982.769	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibinan di wilayah kecamatan	Presentase	100%	1.193.200	100%	11.932.800	100%	12.350.448	100%	12.782.714	100%	13.230.109	100%	13.693.162	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi dan pengawasan pemerintahan desa	Laporan	2	1.193.200	2	11.932.800	2	12.350.448	2	12.782.714	2	13.230.109	2	13.693.162	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	1.193.200	2	11.932.800	2	12.350.448	2	12.782.714	2	13.230.109	2	13.693.162	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai RB General Perangkat Daerah	Indek	50,01	4.003.399.087	51,00	4.241.773.387	52,00	4.050.500.846	53,00	4.192.268.375	54,00	4.338.997.768	55,00	4.490.862.690	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	55,33		56		57		58		59		60		
	2. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan MR	Level	2	11.536.000	2	11.518.600	2	11.921.751	2	12.339.012	2	12.770.878	2	13.217.858	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.888.000	2	4.723.000	2	4.888.305	2	5.059.396	2	5.236.475	2	5.419.751	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	6.648.000	2	6.795.600	2	7.033.446	2	7.279.617	2	7.534.403	2	7.798.107	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	Persentase	1	3.627.791.287	1	3.527.791.287	1	3.651.263.982	1	3.779.058.221	1	3.911.325.259	1	4.048.221.643	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	3.627.791.287	16	3.527.791.287	16	3.651.263.982	16	3.779.058.221	16	3.911.325.259	16	4.048.221.643	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN PNS	POIN	79	-	79,4	3.000.000	79,5	3.105.000	79,8	3.213.675	80,2	3.326.154	80,5	3.442.569	
	Nilai Indeks Profesionalitas ASN PPPK														
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	1	1.000.000	1	1.035.000	1	1.071.225	1	1.108.718	1	1.147.523	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	1	2.000.000	1	2.070.000	1	2.142.450	1	2.217.436	1	2.295.046	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	Poin	70	92.840.500	70,10	94.232.700	70,15	97.530.845	70,20	100.944.424	70,25	104.477.479	70,30	108.134.191	
	Nilai Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah		0		31		36		41		51		56		

	Tingkat Kematangan SPBE/Indeks Pemerintahan Digital Perangkat Daerah		40		44		48		52		56		60		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.346.600	1	6.345.400	1	6.567.489	1	6.797.351	1	7.035.258	1	7.281.492	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	12.340.100	2	12.570.000	1	13.009.950	1	13.465.298	1	13.936.584	1	14.424.364	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	33.644.400	5	34.599.600	5	35.810.586	5	37.063.957	5	38.361.195	5	39.703.837	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.859.400	2	6.067.700	2	6.280.070	2	6.499.872	2	6.727.367	2	6.962.825	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Laporan	12	34.650.000	1	34.650.000	1	35.862.750	1	37.117.946	1	38.417.074	1	39.761.672	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-		1	2.000.000	1	2.070.000	1	2.142.450	1	2.217.436	1	2.295.046	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-		1	2.000.000	1	2.070.000	1	2.142.450	1	2.217.436	1	2.295.046	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Realisasi Pemanfaatan PBJ 2. Realisasi Belanja PDN	Persentase	100%	49.927.300	100%	380.983.400	100%	54.583.209	100%	56.493.621	100%	58.470.898	100%	60.517.379	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	8	27.786.200	8	28.758.717	8	29.765.272	8	30.807.057	8	31.885.304	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan yang Disediakan	Unit	-	-	1	328.246.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	49.927.300	1	24.951.200	1	25.824.492	1	26.728.349	1	27.663.841	1	28.632.076	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi	Persentase	100%	96.359.200	100%	96.037.600	100%	99.398.916	100%	102.877.878	100%	106.478.604	100%	110.205.355	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.105.000	1	3.213.675	1	3.326.154	1	3.442.569	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	36.600.000	2	36.247.200	2	37.515.852	2	38.828.907	2	40.187.919	2	41.594.496	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	56.759.200	2	56.790.400	2	58.778.064	2	60.835.296	2	62.964.532	2	65.168.290	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Persentase	100%	124.944.800	100%	131.209.800	100%	135.802.143	100%	140.555.218	100%	145.474.651	100%	150.566.263	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	87.000.000	7	94.500.000	7	97.807.500	7	101.230.763	7	104.773.839	7	108.440.924	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	9.510.000	9	9.510.000	9	9.842.850	9	10.187.350	9	10.543.907	9	10.912.944	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	18.210.400	1	16.753.200	1	17.339.562	1	17.946.447	1	18.574.572	1	19.224.682	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	10.224.400	1	10.446.600	1	10.812.231	1	11.190.659	1	11.582.332	1	11.987.714	

	Dipelihara/ Direhabilitasi														
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subkegiatan Prioritas Pendukung Program Prioritas dan Pembangunan Daerah

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas yang Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

4.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Kecamatan Cilamaya Kulon.

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Cilamaya kulon adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cilamaya Kulon

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI INDIKATOR DAN SUMBER REFERENSI	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Indikator Tujuan										
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	(Masih menunggu dari Bagian Organisasi)	Poin (Predikat)	50,01	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	
	Indikator Sasaran										
1	Nilai Sinergitas Kecamatan	(Masih menunggu dari Bagian Organisasi)	Poin (Predikat)	50,00	51,00	53,00	55,00	58,00	60,00	62,00	
2	Indeks Pelayanan Publik (IPP)Kecamatan	(Masih menunggu dari Bagian Organisasi)	Poin (Predikat)	2,93	2,93	3,47	3,54	3,64	3,79	4	

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Cilamaya Kulon dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karawang. Target indikator kinerja Kecamatan Cilamaya Kulon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Cilamaya Kulon selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Cilamaya Kulon. Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:

BAB V

PENUTUP

Rencana Startegis Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang di susun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang merupakan pedoman dalam penyusunan rencana Kerja Tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang. Renstra ini menjadi dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Cilamaya Kulon artinya telah tersusun kesepahaman dalam perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sangat tergantung pada komitmen jajaran Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang. Jajaran di harapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang dengan baik.

